

## **Kejujuran Dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hermeneutika Ma'nā-Cum-Maghzā Terhadap QS. Hud [11]:84**

<sup>1</sup>Buhari Imran,<sup>2</sup>Azhari Akmal Tarigan,<sup>3</sup>Rahmi Syahriza  
Doktor Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
email : [buhariimran@uinsu.ac.id](mailto:buhariimran@uinsu.ac.id), [azhariakmaltarigan@uinsu.ac.id](mailto:azhariakmaltarigan@uinsu.ac.id),  
[rahmi syahriza@uinsu.ac.id](mailto:rahmi syahriza@uinsu.ac.id)

---

**Keywords:**

Islamic economics,  
Hermeneutics, Ma'nā-cum-Maghzā, Honesty, Justice, Fraud

---

**ABSTRACT**

*This study analyzes QS. Hud [11]:84 using the Ma'nā-cum-Maghzā hermeneutic approach to uncover its moral and justice-related messages. The verse emphasizes honesty in transactions, proper measurements, and avoiding fraud, with relevance to contemporary economic challenges. Using a qualitative method and literature analysis, the study explores primary sources like the Qur'an and Hadith, as well as secondary sources like tafsirs, to provide a comprehensive interpretation. The findings show that the verse's values, such as honesty, justice, and anti-fraud principles, are highly applicable in modern Islamic economics, trade, regulation, and moral education. Thus, the verse serves as both a spiritual guide and an ethical foundation for building a just and sustainable society.*

---

**Kata Kunci :**

Ekonomi syariah,  
Hermeneutika, Ma'nā-cum-Maghzā, Kejujuran, Keadilan, Kecurangan

---

**ABSTRAK**

*Penelitian ini mengkaji QS. Hud [11]:84 dengan pendekatan hermeneutika Ma'nā-cum-Maghzā untuk menggali pesan moral dan keadilan yang terkandung dalam ayat tersebut. Ayat ini mengandung seruan Nabi Syu'aib kepada kaumnya untuk berlaku jujur dalam muamalah, menyempurnakan takaran dan timbangan, serta menghindari perilaku curang yang dapat menimbulkan kerusakan di muka bumi. Pendekatan hermeneutika Ma'nā-cum-Maghzā digunakan untuk memahami relevansi ayat ini dalam konteks kontemporer, khususnya dalam menghadapi tantangan ekonomi modern yang kompleks. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis literatur, di mana data-data primer dari Al-Qur'an dan hadis dianalisis secara intratekstual dan intertekstual untuk memahami makna holistik ayat. Sumber sekunder seperti tafsir klasik dan kontemporer, serta referensi terkait, digunakan untuk memperkuat interpretasi. Studi ini juga mengadopsi metode analisis kontekstual untuk menjembatani relevansi nilai-nilai Al-Qur'an dengan tantangan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai universal dalam ayat ini, seperti kejujuran, keadilan, dan larangan kecurangan, sangat relevan untuk diterapkan dalam sistem ekonomi syariah modern, baik dalam ranah perdagangan, regulasi, maupun pendidikan moral. Dengan demikian, QS. Hud [11]:84 bukan hanya berfungsi sebagai pedoman spiritual, tetapi juga sebagai landasan etis untuk membangun sistem sosial dan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.*

---

### **PENDAHULUAN**

Kejujuran adalah pilar utama ekonomi Islam, seperti ditegaskan dalam QS. Hud [11]:84. Ayat ini menggambarkan seruan Nabi Syu'aib kepada penduduk Madyan agar menjauhi kecurangan dalam takaran dan timbangan, yang merusak tatanan sosial dan ekonomi (Khozinul Alim, 2022). Meski makmur, masyarakat Madyan tercemar oleh

ketidakjujuran dalam perdagangan (Erni & Abdul Matin Bin Salman, 2024). Larangan ini menekankan pentingnya keadilan untuk menciptakan stabilitas sosial. Pesan moral ayat ini bersifat universal dan tetap relevan di segala zaman, menegaskan bahwa kejujuran adalah fondasi masyarakat yang adil dan harmonis (Ahmadi et al., 2024).

Di era modern, prinsip kejujuran menghadapi tantangan kompleks seperti manipulasi data, laporan keuangan tidak transparan, dan praktik bisnis tidak etis (Iqbal & Mirakhor, 1999). Dalam ekonomi syariah, kejujuran penting untuk menjaga keadilan dan stabilitas, namun penerapannya membutuhkan pemahaman mendalam terhadap Al-Qur'an. Meskipun kajian mengenai kejujuran dalam ekonomi Islam telah banyak dilakukan, terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan terkait dengan bagaimana nilai-nilai Al-Qur'an, khususnya QS. Hud [11]:84, dapat diinterpretasikan secara mendalam menggunakan pendekatan modern seperti hermeneutika *Ma'nā-cum-Maghzā*. Pendekatan ini menawarkan cara baru untuk menjembatani pesan teks Al-Qur'an dengan tantangan kompleks dalam ekonomi kontemporer (Hidayat et al., 2023). Hermeneutika *Ma'nā-cum-Maghzā* memadukan analisis literal (*ma'nā*) dengan pesan moral atau relevansi yang lebih luas (*maghzā*), sehingga nilai-nilai dalam Al-Qur'an dapat diterapkan secara kontekstual dalam berbagai isu modern. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana nilai kejujuran dapat diintegrasikan ke dalam praktik ekonomi modern yang adil dan berkelanjutan.

Pendekatan ini menghubungkan QS. Hud [11]:84 dengan isu ekonomi modern, seperti teknologi *blockchain* untuk transparansi transaksi, regulasi adil dalam perdagangan digital, dan etika ekonomi global. Blockchain, misalnya, mendukung nilai kejujuran dan transparansi sesuai pesan ayat tersebut, menjadikannya solusi aplikatif untuk tantangan ekonomi masa kini (Chong, 2021). Dengan demikian, pendekatan hermeneutika ini tidak hanya menggali pesan Al-Qur'an secara teoretis tetapi juga memberikan solusi aplikatif untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Penelitian ini menganalisis nilai kejujuran dalam QS. Hud [11]:84 menggunakan pendekatan hermeneutika *Ma'nā-cum-Maghzā*, menghubungkannya dengan relevansi dalam sistem ekonomi modern. Hasilnya diharapkan dapat mendukung pengembangan ekonomi syariah yang transparan, adil, dan berkelanjutan, sesuai prinsip Islam..

### TINJAUAN PUSTAKA

#### **Konsep Hermeneutika dan Perkembangan Hermeneutika Islam**

Hermeneutika adalah cabang filsafat yang mempelajari seni dan teori interpretasi teks, terutama teks-teks yang kaya akan kedalaman makna seperti kitab suci, sastra, atau hukum. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani *hermeneutikos*, yang berarti "seni menafsirkan." Hermeneutika menggali makna melalui dialog antara pengarang, teks, dan pembaca (Vladimirovich, 2020). Hans-Georg Gadamer menyebut proses ini sebagai fusi cakrawala, yakni pertemuan tradisi dan perspektif pembaca (Akbar, 2021). Awalnya berkembang dalam tradisi Kristen (Dubinina, 2020), hermeneutika diperluas oleh Friedrich Schleiermacher dengan konsep lingkaran hermeneutika, menekankan hubungan antara keseluruhan teks dan bagian-bagiannya, serta pengaruh budaya dan sejarah (Lorenc, 2020). Gadamer kemudian menambahkan bahwa interpretasi selalu dipengaruhi oleh perspektif pembaca (Hovey et al., 2022).

Hermeneutika adalah seni memahami teks kompleks, seperti kitab suci, dengan memperhatikan detail, budaya, dan pengalaman (Fuyarchuk, 2021; Julkarnain, 2023). Dalam studi keagamaan, hermeneutika menjembatani makna kitab suci bagi generasi masa kini tanpa menghilangkan nilai aslinya. Gadamer menegaskan, makna sejati ditemukan dalam dialog antara pembaca dan teks (Noor & Saputra, 2024). Sebagai contoh, dalam *QS. Shad/38:29 yang berbunyi: "Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran"*. Ayat menekankan pentingnya tadabbur atau perenungan mendalam, sejalan dengan tradisi hermeneutika Islam yang menggali makna literal (zahir) dan mendalam (batin), sehingga tetap relevan dengan konteks modern (Julkarnain, 2023).

Schleiermacher menyebut "pemahaman ulang" sebagai upaya memahami konteks pengarang sambil memperluas makna teks sesuai realitas pembaca (Bary & Zakirman, 2020). Dalam hermeneutika Islam, tafsir menyesuaikan nilai universal Al-Qur'an dengan konteks sejarah, sosial, dan budaya (Alak, 2023), sebagaimana ditegaskan dalam *QS. Al-Anbiya/21:107: "Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam"*. Ayat ini menunjukkan relevansi pesan Al-Qur'an yang terus terjaga melalui hermeneutika Islam.

Hermeneutika Islam menekankan konteks sosial dan nilai universal, sebagaimana dipraktikkan ulama klasik (Abdul Majid & Nayan, 2021). Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin* menyoroti pentingnya memahami makna batin teks selain makna lahir, sejalan dengan *QS. An-Nisa/4:82: "Maka apakah mereka tidak*

*memperhatikan Al-Qur'an? Kalau kiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya*". Tokoh modern seperti Fazlur Rahman (Razak, 2020) mengadaptasi metode hermeneutika Barat untuk menggali nilai moral Al-Qur'an agar tetap relevan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ali Imran/3:7 yang berbunyi: "Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu. Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyabihaat...". Ayat menunjukkan perlunya interpretasi mendalam pada ayat-ayat mutasyabihat. Hermeneutika menjadi alat penting untuk menjawab tantangan setiap zaman (Haruna, 2024).

### **Hermeneutika Ma'nā-cum-Maghzā**

Pendekatan *ma'nā-cum-maghzā*, yang diperkenalkan oleh Sahiron Syamsuddin, merupakan metode tafsir modern yang menggabungkan tradisi klasik Islam dengan pendekatan hermeneutika Barat. Istilah ini berasal dari kata Arab *ma'nā* (makna literal sesuai konteks pewahyuan) dan *maghzā* (pesan utama yang relevan di berbagai situasi), dengan kata *cum* dari bahasa Latin sebagai penghubung (Syafi'i, 2024). Pendekatan ini terinspirasi oleh tokoh-tokoh seperti Nasr Hamid Abu Zayd, Fazlur Rahman, dan Abdullah Saeed, yang menekankan pentingnya memahami ayat Al-Qur'an secara kontekstual agar tetap relevan dengan tantangan zaman (Fadilah, 2019). Sahiron mengadopsi ide Fazlur Rahman tentang *double movement*, di mana pemahaman dimulai dari konteks modern menuju masa pewahyuan, lalu kembali ke masa kini untuk menerapkan pesan moral universalnya (Umair & Said, 2023).

Abdullah Saeed melengkapi pendekatan ini dengan konsep hierarki nilai, yang membantu membedakan hukum yang bersifat tetap dan yang dapat berubah sesuai perkembangan zaman (Barsihannor et al., 2023). Sebagai contoh, hukum waris (Mas'ud, 2024) dan hubungan gender direinterpretasi untuk mencerminkan keadilan dan relevansi di era modern (Zakiah, 2023).

Nasr Hamid Abu Zayd, pemikir progresif asal Mesir, memandang Al-Qur'an sebagai teks historis yang hidup, terus berbicara kepada umat manusia dalam berbagai konteks zaman (Mufid et al, 2023). Baginya, memahami Al-Qur'an memerlukan pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan latar belakang sejarah pewahyuan dan perkembangan sosial budaya masyarakat (Sulaiman, 2023). Sementara itu, Mohammed Arkoun, intelektual asal Aljazair, memperkenalkan pendekatan dekonstruksi yang terinspirasi dari filsafat Jacques Derrida (Syar'i, 2022). Ia menekankan pentingnya

membaca Al-Qur'an secara kritis, kreatif, dan relevan, dengan menggali makna tersembunyi melalui pendekatan linguistik, antropologis, dan historis (Al Jufri, 2021). Arkoun menggarisbawahi ruang pemikiran kritis dalam ayat-ayat *mutasyabihat* (samar), sebagaimana disebutkan dalam QS. Ali Imran:7, sebagai peluang untuk eksplorasi intelektual (Hidayatulloh, 2024). Namun, pendekatan radikalnya menuai kritik dari kalangan konservatif, yang menilai metode ini berisiko merusak otoritas tradisional Al-Qur'an (Kiflen Mir Rahmatih, 2020). Meski begitu, Arkoun dan Abu Zayd membuka jalan baru untuk memahami nilai-nilai universal seperti keadilan, kebebasan, dan persaudaraan yang relevan di era modern (Ahmad, 2023). Metode *ma'nā-cum-maghzā* tidak hanya diterapkan pada ayat-ayat hukum, tetapi juga pada semua ayat Al-Qur'an, bahkan teks di luar agama (Fabrori, 2023), dengan tujuan menemukan pesan yang relevan dengan realitas sosial kontemporer. Dengan pendekatan ini, Sahiron berupaya menjembatani antara tradisi Islam dan kebutuhan zaman modern, memastikan bahwa Al-Qur'an terus menjadi sumber nilai yang kontekstual dan humanis tanpa kehilangan esensi spiritualnya (Hamzah & Syamsudin, 2022).

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam QS. Hud [11]:84 melalui pendekatan *Ma'nā-cum-maghzā*, khususnya dalam menghubungkan makna tekstual Al-Qur'an dengan realitas kehidupan kontemporer yang terus berkembang. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap makna literal (*ma'nā*) sekaligus relevansi pesan Al-Qur'an (*maghzā*) dalam konteks modern. Selain itu, penelitian ini berbasis pada kajian pustaka (*library research*), yang mengandalkan literatur primer dan sekunder terkait tafsir Al-Qur'an, hermeneutika Islam, dan pemikiran tokoh-tokoh kontemporer. Tahapan penelitian meliputi: (1) Kajian Teks, analisis QS. Hud [11]:84 secara mendalam menggunakan literatur tafsir klasik dan modern. (2) Kontekstualisasi, mengidentifikasi konteks sosial-historis ayat dan relevansinya terhadap praktik ekonomi syariah saat ini. (3) Analisis Hermeneutis, menggunakan kerangka *Ma'nā-cum-Maghzā* untuk memahami pesan inti ayat dan aplikasinya dalam konteks ekonomi kontemporer.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pendekatan *Ma'nā-cum-Maghzā* Sahiron Syamsuddin menekankan bahwa penafsiran Al-Qur'an harus memperhatikan konteks sejarah saat wahyu diturunkan dan relevansinya untuk masa kini. Ia mengidentifikasi dua dimensi bahasa: sinkronik (makna pada waktu tertentu) dan diakronik (perubahan makna seiring waktu). Konteks sejarah dibagi menjadi mikro (situasi spesifik saat ayat diturunkan) dan makro (kondisi sosial-budaya lebih luas). Dengan langkah-langkah tafsir kontekstual, Sahiron mendorong pemahaman Al-Qur'an yang historis sekaligus relevan bagi kehidupan modern (Sahiron, 2022).

### Analisis Bahasa QS. Hud[11]:84

﴿وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُۥ وَلَا تَنْفُصُوْا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ اِنِّىۤ اَرٰكُمْ بِخَيْرٍ وَّ اِنِّىۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ ﴿٨٤﴾

Artinya: "Dan kepada (penduduk) Mad-yan (Kami utus) saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)" (QS. Hud[11]:84)

QS. Hud [11]:84 mengisahkan dakwah Nabi Syu'aib kepada penduduk Madyan untuk menyembah Allah dan tidak curang dalam takaran serta timbangan. Meski hidup makmur, beliau menegaskan pentingnya keadilan dalam perdagangan sebagai akhlak baik, serta mengingatkan ancaman azab jika kezaliman terus dilakukan. Menurut Ibnu Manzhur dalam *Lisan al-'Arab*, "Madyan" merujuk pada wilayah di sekitar Hijaz dan Sinai, sementara "takaran" (مكيال) dan "timbangan" (ميزان) melambangkan keadilan dalam perdagangan (Manzūr, 2021). Nabi Syu'aib menegaskan bahwa kecurangan adalah kezaliman yang dilarang dalam Al-Qur'an.

Kata *mikyāl* atau kata-kata yang seakar dengannya berasal dari akar kata كَال (kāla), yang bermakna menakar atau memberikan takaran. Kata ini muncul sebanyak 3 kali, yaitu: QS. Al-Muthaffifin [83]:3 "Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta dipenuhi." QS. Al-Muthaffifin [83]:4 "Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi." QS. Yusuf [12]:59 "Dan ketika dia menyediakan bahan makanan mereka, dia berkata:

*'Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah sebaik-baik penerima tamu?'"*

Kata *mīzān* berasal dari akar kata وَزَنَ (*wazana*), yang berarti menimbang, dan disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 23 kali dalam berbagai konteks, contohnya QS. Al-A'raf [7]:85 *"...Janganlah kamu mengurangi takaran dan timbangan..."* QS. Ar-Rahman [55]:7-9 *"Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan timbangan (keadilan)." "Supaya kamu jangan melampaui batas tentang timbangan itu." "Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu." QS. Al-Hadid [57]:25 "...Dan Kami turunkan bersama mereka Kitab dan timbangan (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan..."* (Baqi, 1998)

Menurut Ibnu Manzhur dalam *Lisan al-'Arab*, kata *mikyāl* (takaran) dan *mīzān* (timbangan) tidak hanya merujuk pada alat ukur fisik, tetapi juga simbol keadilan dalam sosial dan hukum. Al-Qur'an sering menggunakan istilah ini untuk menekankan prinsip keadilan, kejujuran, dan akuntabilitas, terutama dalam perdagangan (Manzūr, 2021). Islam menjadikan keadilan sebagai inti muamalah dan hubungan sosial. Imam Al-Qurthubi menjelaskan bahwa seruan Nabi Syu'aib dimulai dengan penegasan tauhid, karena penyimpangan akidah sering menjadi akar kezaliman sosial dan ekonomi. Meskipun kaya, penduduk Madyan sering curang dalam perdagangan, yang menurut Ibnu Katsir adalah dosa besar yang mendatangkan murka Allah. Nabi Syu'aib mengingatkan mereka bahwa kekayaan bisa berubah bencana jika terus berbuat curang (Katsir, 2000).

Ath-Thabari menyatakan bahwa peringatan Nabi Syu'aib ditujukan kepada seluruh kaum Madyan, karena kezaliman mereka telah menjadi kebiasaan kolektif. Larangan mengurangi takaran dan timbangan adalah simbol keadilan dalam semua aspek muamalah (Ath-Thabari, 2000). Al-Alusi menambahkan bahwa ungkapan "baik" (خَيْرٌ) mengakui kemakmuran kaumnya sebagai karunia Allah, sekaligus menyindir mereka yang mampu berlaku adil namun memilih curang. Ia juga menekankan bahwa ancaman azab adalah bentuk kasih sayang Allah, memberikan kesempatan untuk bertobat (S. M. Al-Alusi, 1994). Tafsir As-Sa'di menyatakan bahwa agama dan moralitas tidak terpisah dari kehidupan sehari-hari, termasuk dalam perdagangan (Al-Sa'di, 2000). Ar-Razi menjelaskan bahwa ungkapan "hari yang meliputi" (يَوْمٌ مُّحِيطٌ) menggambarkan azab yang menghancurkan seluruh aspek kehidupan, baik di dunia

maupun akhirat, dan mencerminkan keadilan Allah yang hanya menimpa yang terus-menerus menolak kebenaran dan berbuat zalim (Al-Razi, 1999).

### **Intratekstualitas Ayat QS. Hud[11]:84**

Intratekstualitas merujuk pada keterkaitan antara satu teks dengan teks lainnya dalam Al-Qur'an, baik secara tematik, semantik, maupun maknawi. Intratekstualitas QS. Hud [11]:84 menyoroti hubungan nilai keadilan dan larangan kecurangan dalam perdagangan dengan berbagai ayat lain dalam Al-Qur'an. Ibnu Manzhur dalam *Lisan al-'Arab* menjelaskan bahwa *mikyāl* (takaran) dan *mīzān* (timbangan) tidak hanya alat ukur fisik tetapi simbol keadilan dalam muamalah, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Mutaffifin [83]:1-3 yang mengutuk kecurangan. Para ulama memperluas intratekstualitas ini. Quraish Shihab menghubungkan QS. Hud [11]:84 dengan QS. Al-Mutaffifin [83]:1-3, menekankan bahaya kecurangan dan kezaliman yang membawa azab (Shihab, 2009). Al-Qurthubi mengaitkannya dengan QS. An-Nisa [4]:29 untuk menegaskan bahwa keadilan mencakup seluruh aspek kehidupan (Al-Qurthubi, 2014). Ath-Thabari melihat ayat ini sebagai cerminan keseimbangan kosmis dalam QS. Ar-Rahman [55]:7-9 (Ath-Thabari, 2000), sementara Wahbah Az-Zuhaili mengaitkannya dengan QS. An-Nahl [16]:90 untuk menekankan keadilan sosial sebagai nilai konsisten dalam Islam (Az-Zuhaili, 2009). Sayyid Qutb, dalam tafsirnya, menyoroti QS. Al-Isra [17]:35, menyatakan bahwa keadilan dalam perdagangan mencerminkan integritas moral dan stabilitas masyarakat (Qutb, 2003). Keseluruhan tafsir ini menegaskan bahwa QS. Hud [11]:84 tidak hanya berbicara tentang perilaku individu, tetapi juga tanggung jawab kolektif untuk membangun masyarakat yang adil, dengan nilai kejujuran dan keadilan sebagai fondasi utama.

### **Intertekstualitas Ayat QS. Hud[11]:84**

Ayat ini mengisahkan peringatan Nabi Syu'aib kepada kaumnya di Madyan, yang dikenal karena kecurangan mereka dalam takaran dan timbangan. Nabi Syu'aib mengajak mereka untuk bertakwa kepada Allah, meninggalkan praktik perdagangan yang tidak adil, dan menjaga kejujuran dalam muamalah ekonomi. Pesan ini menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, dan kepatuhan terhadap ajaran Ilahi dalam kehidupan sehari-hari. Hadis Nabi Muhammad SAW memperkuat pesan ini, seperti sabdanya, "*Barang siapa yang curang, maka ia bukan bagian dari golongan kami*" (HR. Muslim) (An-Naisaburi, 2005). Rasulullah SAW bersabda: "*Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar (memilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi) selama*

*mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan (cacat barang), maka akan diberkahi transaksi mereka. Tetapi jika mereka berdusta dan menyembunyikan (cacat barang), maka keberkahan transaksi itu akan dihapus.*" (HR. Bukhari, no. 2079; Muslim, no. 1532), dan *"Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada di hari kiamat"* (HR. Tirmidzi) (At-Tirmidzi, 2000). Selain itu, hadis, *"Seorang Muslim adalah orang yang orang lain selamat dari lisan dan tangannya"* (HR. Bukhari), menegaskan pentingnya menjaga keharmonisan sosial (Al-Bukhari, 2001).

Imam Nawawi menjelaskan bahwa kecurangan adalah dosa besar dan *"bukan dari golongan kami"* berarti pelaku menyimpang dari akhlak Islam, bukan pengkafiran. Nabi SAW ingin menanamkan rasa takut kepada Allah dalam hati pedagang agar menghindari kezaliman (An-Nawawi, 2002). Ibn Hajar dalam Fath al-Bari menekankan bahwa kejujuran dalam transaksi adalah inti keberkahan, yang meliputi ketenangan hati dan rahmat Allah, bukan hanya keuntungan materi (Al-Asqalani, 2021). Imam Al-Tirmidzi dalam syarah hadis menyatakan bahwa kecurangan dalam takaran atau timbangan adalah kezaliman yang merusak hubungan dan menjadi sebab azab di dunia dan akhirat. Pesan moralnya adalah pentingnya menegakkan keadilan dalam interaksi sosial dan ekonomi (At-Tirmidzi, 2000).

Sayyid Qutb melihat QS. Hud [11]:84 sebagai bagian dari pembentukan masyarakat adil dan harmonis, menekankan pentingnya keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk perdagangan. Kecurangan dalam muamalah, menurutnya, adalah penindasan yang menghancurkan solidaritas masyarakat dan tetap relevan dalam etika bisnis modern (Qutb, 2003a). Wahbah az-Zuhaili menyoroti bahwa ayat ini menunjukkan prioritas Islam terhadap keadilan sosial dan menghubungkannya dengan hadis-hadis Nabi yang menekankan kejujuran sebagai cara meraih keberkahan (Az-Zuhaili, 2009a). Para ulama hadis dan tafsir sepakat bahwa kecurangan dalam perdagangan adalah dosa besar yang merusak hubungan sosial dan tatanan masyarakat. Intertekstualitas antara ayat dan hadis memperkuat pesan moral Islam tentang pentingnya keadilan dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari sebagai fondasi stabilitas sosial.

### **Sintagmatik pada QS. Hud [11]:84**

Pendekatan sintagmatik menekankan analisis hubungan antar elemen dalam satu struktur kalimat, baik dari sisi tata bahasa maupun maknanya (Al-Ghazali, 1996).

Dalam QS. Hud [11]:84, penyebutan Nabi Syu'aib sebagai "*saudara mereka*" menunjukkan pendekatan dakwah yang penuh kasih sayang dan kedekatan sosial, sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Katsir (Katsir, 2000). Al-Qurtubi memperkuat bahwa pengutusan nabi dari golongan yang sama mempermudah penerimaan risalah (Al-Qurthubi, 2014). Sayyid Qutb dalam *Fi Zilal al-Qur'an* menekankan bahwa dakwah harus dimulai dengan pendekatan persaudaraan dan kasih sayang (Qutb, 2003b). Dalam konteks modern, hal ini relevan dengan pentingnya memanfaatkan hubungan sosial yang sudah ada untuk menyampaikan pesan moral.

Kalimat "*Dia berkata: Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia,*" menurut Sayyid Qutb dalam *Fi Zilal al-Qur'an*, menekankan bahwa tauhid adalah dasar misi kenabian dan kunci menuju keadilan sosial. Tanpa tauhid, semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi, kehilangan arah moral (Qutb, 2003b). Sintagmatik ayat ini menghubungkan tauhid sebagai dasar dari pesan keadilan yang akan disampaikan berikutnya. Wahbah az-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir* juga menegaskan bahwa tauhid adalah fondasi moral dalam kehidupan sosial dan ekonomi (Az-Zuhaili, 2009c). Ulama kontemporer seperti Fathi Osman menghubungkan tauhid dengan integritas ekonomi, menekankan bahwa bisnis harus berlandaskan etika yang mencerminkan iman kepada Allah dan menjaga keseimbangan sosial. Tauhid membentuk pandangan dunia yang menghormati hak setiap individu.

Kalimat "*Dan janganlah kamu mengurangi takaran dan timbangan*" menurut Wahbah az-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir* menunjukkan bahwa Islam menegakkan keadilan sosial, baik dalam transaksi ekonomi maupun aspek spiritual, karena kecurangan adalah pengkhianatan terhadap amanah Allah (Az-Zuhaili, 2009c). Dalam analisis sintagmatik, larangan ini terkait dengan seruan tauhid, menghubungkan keimanan dengan moralitas sosial. Abdul Karim Soroush menekankan bahwa Islam mengutamakan keadilan sosial, terutama dalam ekonomi, dan larangan kecurangan mencerminkan prinsip ini (Soroush, 2000). M. A. Mannan berpendapat bahwa keadilan harus dipraktikkan dalam ekonomi modern dengan sistem yang adil dan transparan untuk mencegah ketimpangan (Mannan, 1991).

Kalimat "*Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan baik (mampu), dan sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang meliputi (kamu semua)*" menurut Ibn Ashur dalam *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir* menunjukkan kesempurnaan dakwah Nabi Syu'aib, yang disertai peringatan akibat pelanggaran

(Ashur, 1997). Ali Shariati menghubungkan ayat ini dengan keadilan struktural, menegaskan bahwa ketidakadilan ekonomi akibat kecurangan merusak tatanan sosial dan solidaritas (Shariati, 2013). Amartya Sen menambahkan bahwa ketidakadilan sosial dan ekonomi memicu perpecahan dan kerusakan masyarakat (Sen, 2009).

Kombinasi pendekatan sintagmatik dan pendapat ulama menunjukkan QS. Hud [11]:84 menekankan tiga prinsip utama: tauhid sebagai dasar interaksi, keadilan sosial yang melarang kecurangan ekonomi, dan peringatan azab akibat ketidakadilan, baik di dunia maupun akhirat. Ulama kontemporer menegaskan pentingnya menerapkan ajaran ini melalui etika bisnis, transparansi, dan keadilan sosial untuk menjaga harmoni masyarakat modern.

### Paradigmatik pada QS. Hud [11]:84

Paradigmatik adalah analisis hubungan vertikal antar elemen dalam teks, khususnya kata-kata yang serupa atau memiliki sinonim, untuk memahami alasan pemilihan suatu kata (Al-Biqā'i, 1995). Dalam Tafsir al-Kashshaf, Al-Zamakhshari menekankan pemilihan kata Al-Qur'an mencerminkan hikmah Allah sesuai konteks (Al-Zamakhshari, 2008). Pada QS. Hud [11]:84, analisis ini menyoroti sinonim dalam Lisan al-'Arab yang memperkuat pesan moral tentang keadilan dan larangan kecurangan dalam transaksi ekonomi.

Kata مَدْيَن (Madyan) merujuk pada tempat kaum Nabi Syu'aib yang makmur. Dalam Lisan al-'Arab, مِكْيَال (Mikyāl) dan مِيزَان (Mizān) menggambarkan alat ukur transaksi; mikyāl fokus pada kuantitas, sedangkan mizān menekankan keseimbangan, Sinonimnya, seperti, كَيْل (Kayl) dan وَزْن (Wazn), mengajarkan pentingnya keadilan dalam perdagangan. Ibnu Katsir menegaskan bahwa keadilan melindungi masyarakat dari kehancuran sosial (Katsir, 2000).

Kata تَنْقُصُوا (tanquṣū) berarti mengurangi atau merugikan. Kata "Tanquṣū" (تَنْقُصُوا) berasal dari kata "Naqs" yang berarti pengurangan. Dalam konteks ayat ini, تَنْقُصُوا (tanquṣū) merujuk pada larangan mengurangi الْمِكْيَالَ (al-mikyāl) dan الْمِيزَانَ (al-mīzān) dalam transaksi perdagangan, yaitu tindakan curang yang dilarang karena merusak keadilan dan tatanan masyarakat. Tafsir Jalalain menjelaskan frasa " وَلَا تَنْقُصُوا " (wa lā tanquṣū al-mikyāl wa al-mīzān) sebagai larangan tegas terhadap kecurangan dalam perdagangan. Meskipun kaum Nabi Syu'aib berada dalam بَخَيْرٍ (bi khayr), yaitu kemakmuran, mereka tetap diingatkan untuk berlaku adil, karena jika

tidak, mereka akan menghadapi مُحِيطٌ عَذَابٌ (*'adhābun muḥīṭ*), yaitu azab yang meliputi dan menghancurkan (Al-Suyuti & Al-Mahalli, 2005).

Kata مُحِيطٌ (*Muḥīṭin*) berasal dari akar kata حَاطَ yang berarti "mengelilingi" atau "menyeluruh". Dalam ayat ini, يَوْمٌ مُحِيطٌ menggambarkan azab hari kiamat yang menyeluruh, tanpa ada yang selamat. Ibn Kathir menjelaskan bahwa frasa وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ "Wa Inni Ākhāfu 'Alaykum 'Adhāba Yawmin Muḥīṭin" adalah peringatan Nabi Syu'aib kepada kaumnya tentang azab yang menyeluruh akibat kecurangan mereka dalam takaran dan timbangan (Katsir, 2000a). Tafsir al-Razi (Al-Razi, 2000b) dan al-Sabuni (Al-Sabuni, 1997) menegaskan bahwa azab ini tidak hanya merusak aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga kehidupan spiritual mereka, baik di dunia maupun di akhirat. QS. Hud [11]:84 menegaskan pentingnya keadilan dalam transaksi ekonomi, di mana kecurangan dalam takaran dan timbangan dapat merusak keseimbangan sosial serta mendatangkan azab di dunia dan akhirat. Ulama sepakat bahwa ketidakadilan ekonomi berdampak buruk pada individu dan masyarakat, memicu kerusakan sosial dan ekonomi yang lebih luas.

### **Konteks Historis QS. Hud[11]:84**

Surat Hud [11]:84, termasuk dalam surat Makkiyah, diturunkan di Mekah sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Para ulama, seperti Al-Qurthubi dan Al-Alusi, sepakat bahwa surat-surat Makkiyah berfokus pada penguatan tauhid, keimanan, dan pembentukan akhlak mulia, sesuai dengan kondisi masyarakat Mekah yang penuh penyimpangan moral dan sosial. Dalam konteks ini, Nabi Syu'aib menyeru kaumnya, penduduk Madyan, untuk berlaku jujur dalam perdagangan, meninggalkan kecurangan, dan memperingatkan tentang azab Allah. Menurut Ibnu Hisyam dalam *Mukhtaṣār Sīrah Ibn Hisyām*, kisah ini digunakan dalam dakwah Nabi Muhammad untuk memberikan pelajaran historis kepada Quraisy yang memiliki kebiasaan serupa, seperti menyembah berhala, mengeksploitasi kaum lemah, dan melanggar hak-hak sosial (Hisyam, 1995). Ibnu Katsir menjelaskan bahwa persamaan antara kaum Madyan dan Quraisy terletak pada penyalahgunaan nikmat kemakmuran mereka melalui perbuatan zalim (Katsir, 1997). Ath-Thabari menambahkan bahwa ayat ini tidak hanya menjadi peringatan bagi kaum Nabi Syu'aib tetapi juga untuk Quraisy dan umat manusia secara keseluruhan, menegaskan bahwa Allah tidak membiarkan kezaliman tanpa balasan (At-Thabari, 2001). Ar-Razi menyoroti bahwa kisah ini berfungsi sebagai pelajaran moral dan sosial, mengingatkan bahwa tindakan curang, pelanggaran hak, dan kerusakan sosial

mendatangkan hukuman Allah di dunia dan akhirat (Al-Razi, 2000). Dari sudut pandang Tafsir As-Sa'di, penyebutan kisah umat terdahulu, seperti penduduk Madyan, mengingatkan Quraisy bahwa pola kezaliman mereka memiliki konsekuensi nyata (Al-Sa'di, 2000). Pesan QS. Hud [11]:84 bersifat universal, mengajarkan bahwa keimanan kepada Allah adalah fondasi perilaku sosial yang adil dan jujur. Dengan meninggalkan kezaliman dan kembali kepada Allah, masyarakat dapat terhindar dari kehancuran, sebagaimana ditunjukkan oleh kisah umat terdahulu

### **Pesan Utama QS. Hud[11]:84**

QS. Hud [11]:84 menyampaikan pesan universal tentang tauhid, keadilan, dan kejujuran dalam bermuamalah, serta larangan terhadap kecurangan dan kerusakan sosial. Nabi Syu'aib menyeru penduduk Madyan untuk menyembah Allah, menjaga keadilan dalam perdagangan, dan menghindari kezaliman yang dapat menghancurkan tatanan sosial. Menurut Ibnu Katsir, ajakan kepada tauhid adalah dasar perbaikan moral, sementara keadilan dalam perdagangan mencerminkan keimanan yang nyata (Katsir, 2000b). Al-Qurthubi menegaskan bahwa keadilan mencakup semua interaksi sosial, bukan hanya perdagangan, dan pelanggaran prinsip ini mendatangkan murka Allah (Al-Qurthubi, 2014). Ath-Thabari menyoroti bahwa menjaga hak-hak orang lain, baik materi maupun sosial, adalah inti pesan ayat ini (Al-Ṭabarī, 2001). Al-Alusi menambahkan bahwa kecurangan dan kezaliman tidak hanya merusak hubungan antarindividu tetapi juga menghancurkan tatanan sosial dan lingkungan (Al-Alusi, 1994). Tafsir As-Sa'di memandang kejujuran dalam perdagangan sebagai fondasi moralitas Islam yang melindungi hubungan sosial dan ekonomi (Al-Sa'di, 2000).

Pandangan ulama kontemporer, seperti Sayyid Qutb dalam *Fi Zilal al-Qur'an*, mengaitkan ayat ini dengan keadilan ekonomi global, mencegah eksploitasi, korupsi, dan monopoli sebagai bentuk kecurangan modern (Qutb, 2003a). Wahbah Az-Zuhaili dalam *At-Tafsir Al-Munir* memperluas makna kecurangan menjadi manipulasi dalam berbagai bentuk, termasuk ekonomi digital dan administrasi (Az-Zuhaili, 2009b). Muhammad Abduh melihat ayat ini sebagai pedoman moral untuk membangun masyarakat yang adil, menekankan bahwa Islam melarang segala bentuk eksploitasi ekonomi (Abduh & Ridha, 2010). Al-Maududi menambahkan bahwa ayat ini mengkritik sistem ekonomi yang tidak adil, menekankan pentingnya reformasi sosial untuk mencegah ketimpangan (Maududi, 2020). Yusuf Al-Qaradawi menyoroti dampak kecurangan terhadap lingkungan, mengingatkan bahwa keadilan tidak hanya untuk

manusia tetapi juga untuk menjaga ekosistem (Al-Qaradawi, 2010). Pesan ayat ini sangat relevan dalam konteks modern, mengingatkan bahwa keimanan yang benar harus tercermin dalam perilaku sosial yang adil dan transparan. Islam tidak hanya mengatur hubungan spiritual dengan Allah tetapi juga memberikan pedoman untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan bertanggung jawab, mencegah kerusakan sosial dan ekonomi secara menyeluruh.

### KESIMPULAN

Pesan Utama Ayat QS. Hud [11]:84 menekankan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial sebagai inti dari perilaku manusia dalam bermuamalah. Dakwah Nabi Syu'aib kepada penduduk Madyan mengajarkan pentingnya menjaga keimanan kepada Allah sebagai dasar dari perilaku ekonomi yang jujur dan adil. Kecurangan dalam perdagangan, seperti mengurangi takaran dan timbangan, tidak hanya merugikan individu tetapi juga merusak tatanan sosial secara keseluruhan. Prinsip-prinsip dalam ayat ini sangat relevan untuk konteks modern, di mana tantangan keadilan sosial dan transparansi dalam perdagangan semakin kompleks akibat perkembangan teknologi, globalisasi, dan sistem ekonomi digital. Larangan terhadap kecurangan meluas tidak hanya pada tindakan fisik tetapi juga pada manipulasi data, eksploitasi tenaga kerja, dan ketidakjujuran dalam berbagai bentuk bisnis.

Pendekatan hermeneutika Ma'nā-cum-Maghzā memberikan perspektif baru untuk memahami QS. Hud [11]:84 dengan menghubungkan konteks historis ayat dengan tantangan modern. Pendekatan ini berhasil menggali makna literal (*ma'nā*) dan pesan moral yang lebih luas (*maghzā*), yang dapat diterapkan dalam konteks globalisasi dan ekonomi syariah masa kini. Intratekstualitas dan Intertekstualitas dalam ayat ini memiliki hubungan yang erat dengan berbagai ayat lain dalam Al-Qur'an yang menegaskan nilai-nilai kejujuran dan keadilan, seperti QS. Al-Mutaffifin [83]:1-3 dan QS. Ar-Rahman [55]:7-9. Pesan-pesan tersebut juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya integritas moral dalam perdagangan.

### DAFTAR PUSTAKA

- 'Ashur, M. al-T. I. (1997). *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir* (Jilid 8). Tunis, Tunisia: Dar Sahnoun li al-Nashr wa al-Tawzi'.
- Abduh, M., & Ridha, M. R. (2010). *Tafsir Al-Manar* (Jilid 12). Kairo: Dar al-Manar.
- Abdul Majid, L., & Nayan, S. (2021). Ratio-Legal Fazlur Rahman's Hermeneutics and

- Its Influence on Sisters-In-Islam. *Jurnal Living Hadis*, 6(1), 105. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2021.2648>
- Ahmad, H. (2023). Mapping Neo-Modern and Postmodern Qur'anic Reformist Discourse in the Intellectual Legacy of Fazlur Rahman and Mohammed Arkoun. *Religions*, 14(5), 595. <https://doi.org/10.3390/rel14050595>
- Ahmadi, A. Z., Afifah, A. M., Qarar, W., & Atiqi, H. (2024). Understanding Islamic Economics as an Islamic Moral Economy. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 4(5), 1080–1088. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i5.2172>
- Akbar, A. (2021). Philosophical hermeneutics and contemporary Muslim scholars' approaches to interpreting scripture. *Philosophy and Social Criticism*, 47(5), 587–614. <https://doi.org/10.1177/0191453720931912>
- Al-Alusi, S. M. (1994). *Rūḥ al-Ma'ānī fī Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm wa al-Sab' al-Mathānī (Tafsir Al-Alusi)* (Jilid 9). Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi.
- Al-Alusi, S. M. bin A. al-H. (1994). *Rūḥ al-Ma'ānī fī Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm wa al-Sab' al-Mathānī* (Jilid 9). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Asqalani, A.-H. I. H. (2021). *Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari* (Jilid 4). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Biqa'i, I. bin U. (1995). *Nazm al-Durar fī Tanasub al-Ayat wa al-Suwar*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Bukhari, I. M. bin I. (2001). *Shahih Al-Bukhari* (Hadis, 10). Riyadh: Dar Tauq al-Najah.
- Al-Ghazali, A. H. M. bin M. (1996). *Al-Mustashfa Min Ilm Al-Usul* (Jilid 1). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qaradawi, Y. (2010). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Qurthubi, I. A. 'Abdullah M. ibn A. (2014). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Jilid 7). Beirut: Dar Al-Kotob Al-'Ilmiyyah.
- Al-Razi, A. A. M. bin U. bin A.-H. (2000). *Tafsir al-Kabir* (Jilid 6). Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.
- Al-Razi, F. (1999). *Mafātīḥ al-Ghayb (Tafsir al-Kabir)* (Jilid 20). Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi.
- Al-Sabuni, M. A. (1997). *Al-Tafsir al-Muyassar* (Jilid 2). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Sa'di, A. al-R. ibn N. (2000). *Tafsīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān (Tafsir As-Sa'di)* (Jilid 5). Beirut: Mu'assasat al-Risālah.
- Al-Suyuti, J. ad-D., & Al-Mahalli, J. ad-D. (2005). *Tafsir al-Jalalayn* (Jilid 1). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Ṭabarī, M. ibn J. (2001). *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān (Tafsir al-Ṭabarī)* (Jilid 12). Kairo: Dār al-Ma'ārif.
- Al-Zamakhshari, A. al-Q. M. bin U. (2008). *Tafsir al-Kashshaf* (Jilid 1). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al Jufri, M. A. (2021). Reading MUhammad Arkoun's Thought on The Discourse Contemporary Qur'anic Studies: An Introduction to the Study of QS. Al-Fatihah [1]: 1-7. *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies*, 84–106. <https://doi.org/10.20885/ijiis.vol.5.iss1.art4>
- Alak, A. I. (2023). The Islamic Humanist Hermeneutics: Definition, Characteristics, and Relevance. *Islam and Christian-Muslim Relations*, 34(4), 313–336. <https://doi.org/10.1080/09596410.2023.2282842>
- An-Naisaburi, I. M. bin al-H. al-Q. (2005). *Shahih Muslim* (Hadis 102). Beirut: Dar

- Ihya' at-Turath al-'Arabi.
- An-Nawawi, A. Z. Y. bin S. (2002). *Syarh Shahih Muslim* (Jilid 2). Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.
- At-Thabari, A. J. M. bin J. (2001). *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān (Tafsir At-Thabari)* (Jilid 3). Beirut: Mu'assasah ar-Risalah.
- At-Tirmidzi, I. A. I. M. bin I. (2000a). *Sunan At-Tirmidzi* (Hadis 1209). Beirut: Dar Ihya' at-Turath al-'Arabi.
- At-Tirmidzi, I. A. I. M. bin I. (2000b). *Sunan At-Tirmidzi* (Jilid 3). Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.
- Ath-Thabari, I. A. J. M. bin J. (2000). *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān* (Jilid 12). Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Az-Zuhaili, W. (2009a). *Tafsir al-Munir fī al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* (Jilid 12). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Az-Zuhaili, W. (2009b). *Tafsir Al-Munir fī al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* (Jilid 3). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Az-Zuhaili, W. (2009c). *Tafsir Al-Munir fī al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* (Jilid 10). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Baqi, M. F. A. (1998). *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim*. Kairo: Dar al-Hadith.
- Barsihannor, Ilham, M., Saputra, A. T., & Syatar, A. (2023). Abdullah Saeed's Construction of the Hierarchy of Values in the Qur'an: A Philosophical Hermeneutic Perspective. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 13(1), 119–132. <https://doi.org/10.32350/jitc.131.09>
- Bary, S., & Zakirman, Z. (2020). Hermeneutika Friedrich D.E. Schleiermacher sebagai Metode Tafsir Al-Qur'an (Kajian ayat ikhlās; jilbāb; sayyārah; dan al-hudā). *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 9(1), 51–70. <https://doi.org/10.15408/quhas.v9i1.15209>
- Chong, F. H. L. (2021). Enhancing trust through digital Islamic finance and blockchain technology. *Qualitative Research in Financial Markets*, 13(3), 328–341. <https://doi.org/10.1108/QRFM-05-2020-0076>
- Dubinina, V. (2020). The structure of hermeneutic experience. *Grani*, 23(3), 57–63. <https://doi.org/10.15421/172025>
- Erni, & Abdul Matin Bin Salman. (2024). Principles of Honesty in Business according to the Qur'an (Case Study of Cocoa Seed Traders in Cendana Village). *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.61166/arfa.v2i1.36>
- Fabrori, F. M. (2023). Interperasi Kata Qātilū dalam Q.S. Al-Taubah (9): 29 Studi Analisis Kajian Ma'nā cum Maghza Sahiron Syamsuddin. *REVELATIA Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(1), 67–82. <https://doi.org/10.19105/revelatia.v4i1.8208>
- Fadilah, A. (2019). Ma'na-Cum-Maghza Sebagai Pendekatan Kontekstual dalam Perkembangan Wacana Hermeneutika Alquran di Indonesia. *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 8(1), 1–17. <https://doi.org/10.15408/quhas.v8i1.13383>
- Fuyarchuk, A. (2021). Gadamer – Cheng: Conversations in hermeneutics. *Journal of Chinese Philosophy*, 48(3), 245–249. <https://doi.org/10.1163/15406253-12340023>
- Hamzah, G., & Syamsudin, S. (2022). Restorative Justice dalam Ayat Pidana Pembunuhan Pendekatan Hermeneutika Ma'nā-Cum-Maghza. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 8(2), 287–300. <https://doi.org/10.18784/smart.v8i2.1678>

- Haruna, S. L. (2024). Contemporary Approaches to Qur'anic Hermeneutics. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 8(2), 314–318. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v8i2.83869>
- Hidayat, M. S., Sujianto, A. E., & Asiyah, B. N. (2023). Mengkaji Sistem Keuangan Berbasis Teknologi Blockchain dalam Ekonomi Moneter Islam. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 1(3), 305–323. <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v1i3.381>
- Hidayatulloh, T. (2024). Navigating Contemporary Islamic Reason: An Epistemological Analysis of Mohammed Arkoun. *Jurnal Pemikiran Islam*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.22373/jpi.v4i1.23080>
- Hisyam, A. M. A. M. bin. (1995). *Mukhtasār Sīrah Ibn Hisyām*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Hovey, R. B., Vigouroux, M., Noushi, N., Pavate, V., & Amja, K. (2022). Applied Philosophical Hermeneutic Research: the unmethod. *International Journal of Qualitative Methods*, 21. <https://doi.org/10.1177/16094069221101237>
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (1999). Progress and challenges of Islamic banking. *Thunderbird International Business Review*, 41(4–5), 381–405. <https://doi.org/10.1002/tie.4270410406>
- Julkarnain, M. (2023). Understand The Novel Saturday With Fahter in The Perspective of Schleiermacher's Hermeneutics. *Jurnal Diskursus Islam*, 11(1), 59–68. <https://doi.org/10.24252/jdi.v11i1.35348>
- Katsir, I. bin 'Umar bin. (1997). *Qasas al-Anbiya (Kisah Para Nabi)*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Katsir, I. bin U. bin. (2000a). *Tafsir al-Qur'an al-Azim* (Jilid 3). Beirut: Dar al-Fikr.
- Katsir, I. bin U. bin. (2000b). *Tafsir al-Qur'an al-Azim (Tafsir Ibn Kathir)* (Jilid 4). Beirut: Dar al-Fikr.
- Khozinul Alim. (2022). Revolusi Integritas Pengusaha E-Commerce Indonesia Di Era Society 5.0: Analisis Q.S. Hud Ayat 84-85. *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(1), 41–56. <https://doi.org/10.53649/at-tahfidz.v4i1.198>
- Kiflen Mir Rahmatih. (2020). تداعيات التغريب على الدناءة القرآن والتفكيك في خطاب محمد أركون الفكري. *Ma'ālim Al-Qur'ān Wa Al-Sunnah*, 16(2), 163–182. <https://doi.org/10.33102/jmqqs.v16i2.237>
- Lorenc, W. (2020). What is hermeneutic philosophy? *Dialogue and Universalism*, 30(2), 145–158. <https://doi.org/10.5840/du202030222>
- Mannan, M. A. (1991). *Islamic Economics: Theory and Practice*. Lahore, Pakistan: Kazi Publications Inc.
- Manzūr, M. ibn M. I. (2021a). *Lisān al-'Arab* (Jilid 13). Beirut: Dār Šādir.
- Manzūr, M. ibn M. I. (2021b). *Lisān al-'Arab* (Edisi 12). Beirut: Dār Šādir.
- Mas'ud, A. S. (2024). Metode Sosio-Historis Abdullah Saeed dalam Penafsiran Ayat Waris: Studi Kritis. *Journal of Islamic and Occidental Studies*, 2(1), 107–119. <https://doi.org/10.21111/jios.v2i1.37>
- Maududi, S. A. A. (2020). *Tafhim-ul-Quran* (Volume 2). Lahore: Idara Tarjuman-ul-Quran.
- Mufid, A., Massoweang, A. K., Mujizatullah, M., Muslim, A., & Yani, Z. (2023). Rereading Nasr Hamid Abu Zayd's method of interpreting religious texts. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 79(1). <https://doi.org/10.4102/hts.v79i1.8102>
- Noor, M. F., & Saputra, E. (2024). Hermeneutics in the Interpretation of Qur'an. *International Journal of Education, Culture, and Society*, 2(1), 30–39. <https://doi.org/10.58578/ijecs.v2i1.2685>

- Qutb, S. (2003a). *Fi Zilal al-Qur'an* (Jilid 4). Kairo: Dar al-Shuruq.
- Qutb, S. (2003b). *Fi Zilal al-Qur'an* (Jilid 5). Beirut: Dar al-Shuruq.
- Razak, S. H. A. (2020). Zakat and waqf as instrument of Islamic wealth in poverty alleviation and redistribution: Case of Malaysia. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 40(3–4), 249–266. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-11-2018-0208>
- Sahiron, S. (2022). *Pendekatan Ma'nā-Cum-Maghzā Atas al-Qur'an: Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Sen, A. (2009). *The Idea of Justice*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Shariati, A. (2013). *On the Sociology of Islam*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust.
- Shihab, M. Q. (2009). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jilid 1). Jakarta: Lentera Hati.
- Soroush, A. (2000). *Reason, Freedom, and Democracy in Islam: Essential Writings of Abdolkarim Soroush*. Oxford, UK: Oxford University Press.
- Sulaiman, A. (2023). From Textuality To Discursivity; The Hermeneutics of Quran Nasr Hamid Abu Zayd. *Sophist : Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir*, 5(2), 304–327. <https://doi.org/10.20414/sophist.v5i2.96>
- Syafi'i, M. R. (2024). Corak Pemikiran Hermeneutika Al-Qur'an Prof. Sahiron Syamsuddin. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2(5), 45–54. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i5.509>
- Syar'i, M. (2022). Mohammed Arkoun's Thought on Sharia Deconstruction: A Historical and Anthropological Approach. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 21(2), 291–314. <https://doi.org/10.21093/mj.v21i2.5131>
- Umair, M., & Said, H. A. (2023). Fazlur Rahman dan Teori Double Movement: Definisi dan Aplikasi. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(1), 71–81. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i1.26>
- Vladimirovich, A. M. (2020). Hermeneutics, Linguistics of the Text and Extraction of Information, Relevant for the Reader, From the Poetic Text. *Issledovatel'skiy Zhurnal Russkogo Yazyka i Literaturny*, 8(2), 213–230. <https://doi.org/10.29252/iarll.16.213>
- Zakiah, A. R. S. (2023). Interpretasi Kontekstual Makna Qawwām Dalam Al-Qur'an QS. An-Nisa' 34; Aplikasi Hermeneutika Abdullah Saeed. *Al-Qudwah*, 1(2), 129. <https://doi.org/10.24014/alqudwah.v1i2.22972>